



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HUSEN ASSEL Alias CENI
2. Tempat lahir : Lisabata
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /03 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA(tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi 130/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 11

Desember 2015;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSEN ASSEL als. CENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran kecil dan 1 (satu) buah kunci kecil terbuat dari kuningan ada tulisan Shanghai Cina dan angka 808, dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. CENI.
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa HUSEN ASSEL als. CENI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Salon Deasy di Penginapan Nusa Ina Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil sesuatu barang yakni uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa yang baru 11 hari bekerja pada Salon Deasy milik saksi korban dan tinggal bersama-sama dengan saksi korban didalam salon tersebut baru saja bangun pagi dan sesuai kebiasaan terdakwa lalu membersihkan salon namun saat itu karena melihat saksi korban yang masih sementara tidur, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir dimana sebelumnya terdakwa mengetahui dari saksi korban kalau ada sejumlah uang yang disimpan saksi korban dalam laci meja kasir sehingga terdakwa lalu mengambil kunci laci meja kasir yang disimpan saksi korban dipapan nama Salon Deasy yang berada diatas meja kasir selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa lalu membuka laci meja kasir dan melihat ada 2 buah dompet berbahan kulit berwarna hitam dengan ukuran besar dan kecil dimana terdakwa lalu mengambil 1 buah dompet ukuran besar kemudian membuka dompet tersebut dan melihat sejumlah uang selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebagian dari jumlah uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyimpan kembali dompet besar tersebut beserta sisa uang didalam laci kemudian terdakwa lalu mengambil 1 buah dompet ukuran kecil lalu membuka dompet tersebut dan melihat sejumlah uang dimana terdakwa lalu mengambil sebagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpan kembali dompet kecil tersebut beserta sisa uang yang ada didalam dompet kedalam laci selanjutnya terdakwa lalu menutup kembali laci meja kasir tersebut dan menguncinya dan menyimpan kunci laci tersebut pada tempat semula yakni dipapan nama Salon Deasy ;

- Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa lalu keluar dari Salon Deasy menuju kearah Masjid Muhammadiyah dan setelah itu terdakwa lalu menyewa ojek menuju ke pelabuhan Waipirit di Kairatu selanjutnya menuju ke Ambon.
- Bahwa sementara itu saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY yang baru saja bangun dari tidur sekitar pukul 08.30 wit mencari terdakwa untuk membantu membersihkan salon akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian saksi korban lalu mengambil kunci laci meja kasir dan membuka laci dengan maksud mengambil uang yang saksi simpan didompet yang ada didalam laci untuk ditukar dengan uang baru milik saksi LA ABDUL RAHIM yang saat itu datang ke Salon akan tetapi setelah saksi korban mengambil 1 buah dompet hitam ukuran besar dan menghitung jumlah uang yang ada didalamnya ternyata uang yang ada didalam dompet tersebut sudah berkurang dimana sebelumnya uang yang saksi korban simpan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah dihitung tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu saksi korban lalu mengambil 1 buah dompet hitam ukuran kecil yang juga ada didalam laci kemudian menghitung jumlah uang yang ada didalamnya ternyata uang yang ada didalam dompet tersebut sudah berkurang dimana sebelumnya uang yang saksi korban simpan dalam dompet kecil tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan setelah dihitung hanya tinggal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui kalau uang miliknya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah hilang dan saat itu pula terdakwa juga menghilang dan tidak bisa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban lalu mencurigai terdakwa kemudian mencari terdakwa selama ± 1 minggu dan menemukan terdakwa sementara berada di Ambon dan setelah ditanya oleh saksi korban akhirnya terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah mengambil uang milik saksi korban tersebut dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dimana atas pengakuan dari terdakwa tersebut saksi korban lalu membawa terdakwa kembali ke Masohi dan menyerahkan terdakwa ke Polres Maluku Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saksi yang terjadi didalam Salon Deasy milik saksi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan itu benar tidak ada paksaan ;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.200.000,- dimana uang sebesar Rp. 5.000.000,- disimpan didalam dompet besar warna hitam dan uang sebesar Rp. 200.000,- disimpan didalam dompet kecil warna hitam.
 - Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi tahu kalau yang mengambil uang milik saksi adalah terdakwa karena hanya terdakwa yang bekerja pada saksi disalon Deasy milik saksi dan saat saksi mengetahui kalau uang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu terdakwa juga sudah tidak ada lagi disalon

milik saksi.

- Bahwa setelah terdakwa menghilang, saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui HP milik terdakwa akan tetapi HP terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi kemudian mencari terdakwa selama kurang lebih 1 minggu dimana saksi mendapat informasi kalau terdakwa sementara berada di Ambon sehingga saksi lalu pergi ke Ambon dan mendapati terdakwa di daerah STAIN dan saat ditanya oleh saksi ternyata benar terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 5.200.000,- dari dalam dompet didalam laci meja kasir dan telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa terdakwa baru 10 hari bekerja disalon Deasy dan tinggal bersama saksi dalam salon tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik saksi yakni dengan membuka laci meja kasir menggunakan kunci laci yang biasa saksi taruh diatas papan nama salon Deasy diatas meja kasir.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi menyimpan uang sebesar Rp. 10.000.000,- didalam dompet besar warna hitam dan Rp. 400.000,- didalam dompet kecil warna hitam dan saat saksi mengecek kembali uang didalam kedua dompet tersebut setelah kejadian pencurian ternyata sudah berkurang dimana uang yang ada dalam dompet hitam yang besar hanya sisa Rp. 5.000.000,- dan dalam dompet yang kecil hanya sisa Rp. 200.000,-
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit besar warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam dan 1 (satu) buah kunci warna kuning bertuliskan 808, yang diperlihatkan kepada saksi benar dompet dan kunci laci kasir milik saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000.
- Bahwa saksi tidak dendam dan tidak marah lagi kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi LA ABDUL RAHIM als. RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang milik saksi ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY yang terjadi didalam Salon Deasy milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015.
- Bahwa yang melakukan pencurian setahu saksi adalah terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan itu benar tidak ada paksaan ;
- Bahwa setahu saksi uang yang dicuri oleh terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,-.
- Bahwa saksi mengetahuikalau uang milik saksi korban hilang/dicuri saat pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wit saksi datang kesalon Deasy, dan saat itu saksi korban Ismail Rahman Usemahu als. Deasy hendak menukar uang baru milik saksi dan saat uang diambil dari dalam dompet yang disimpan dilaci meja kasir, ternyata yang ada dalam dompet sudah berkurang dimana menurut saksi korban uang yang ada dalam dompet hitam yang besar awalnya disimpan oleh saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- akan tetapi setelah dihitung hanya sisa Rp. 5.000.000,- sedangkan uang yang ada dalam dompet yang kecil sebelumnya saksi korban simpan sebesar Rp. 400.000,- dan ternyata hanya sisa Rp. 200.000,-.
- Bahwa saat itu saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi HP terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga saat itu saksi korban merasa kalau yang telah mengambil uang milik saksi korban adalah terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, saksi korban lalu mencari terdakwa sampai ke Ambon dan kemudian membawa terdakwa ke Polres Maluku Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa yang melakukan pencurian di Salon Deasy milik saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit ;

- Bahwaterdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- dalam dompet besar warna hitam dan Rp. 200.000,- dalam dompet kecil warna hitam yang disimpan didalam laci meja kasir.
- Bahwaterdakwamengambil uang tersebut dengan cara awalnya pada pukul 08.00 wit saat terdakwa sementara membersihkan salon Deasy, terdakwa mengambil kunci laci meja kasir yang disimpan didalam papan nama salon Deasy setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada dalam dompet besar warna hitam sebesar Rp. 5.000.000,- dan dompet kecil warna hitam sebesar Rp. 200.000,- setelah itu terdakwa lalu menutup kembali laci meja kasir tersebut dan menguncinya kemudian meletakkan kunci laci ditempatnya semula.
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut, saksi korban masih dalam keadaan tidur.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut terdakwa lalu melarikan diri kearah mesjid Muhammadiyah dan menyewa ojek menuju ke pelabuhan Waipirit dan langsung ke Ambon.
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.200.000,- yang tersangka ambil tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk ongkos ojek ke Waipirit sebesar Rp. 400.000,-, ongkos Feri Rp. 20.000,-, ongkos ojek dari pelabuhan Hunimua ke Ambon/Stain sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya untuk berfoya-foya.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban namun atas keinginan terdakwa sendiri saat terdakwa sementara membersihkan salon dan melihat kunci laci yang tergantung dan disitulah timbul niat dari terdakwa untuk mengambil uang yang ada dalam laci tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ada uang didalam laci karena sebelumnya diberitahu oleh saksi korban kalau ada uang yang disimpan didalam laci meja kasir.
 - Bahwa terdakwa sudah 10 hari bekerja dengan saksi korban dan tinggal bersama-sama dengan saksi korban disalon Deasy milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit besar warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil warna hitam dan 1 (satu) buah kunci warna kuning bertuliskan 808, yang diperlihatkan kepada terdakwa benar dompet dan kunci laci kasir milik saksi korban yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran besar.
2. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran kecil.
3. 1(satu) buah kunci kecil terbuat dari kuningan ada tulisan Shanghai Cina dan angka 808;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 bertempat di salon Deasy di penginapan Nusa Ina Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah terjadi tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 wit terdakwa yang baru 11 hari bekerja pada Salon Deasy milik saksi korban dan tinggal bersama-sama dengan saksi korban didalam salon tersebut baru saja bangun pagi dan sesuai kebiasaan terdakwa lalu membersihkan salon namun saat itu karena melihat saksi korban yang masih sementara tidur, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam laci meja kasir dimana sebelumnya terdakwa mengetahui dari saksi korban kalau ada sejumlah uang yang disimpan saksi korban dalam laci meja kasir sehingga terdakwa lalu mengambil kunci laci meja kasir yang disimpan saksi korban dipapan nama Salon Deasy yang berada diatas meja kasir selanjutnya dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa lalu membuka laci meja kasir dan melihat ada 2 buah dompet berbahan kulit berwarna hitam dengan ukuran besar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa lalu mengambil 1 buah dompet ukuran besar kemudian membuka dompet tersebut dan melihat sejumlah uang selanjutnya terdakwa lalu mengambil sebagian dari jumlah uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyimpan kembali dompet besar tersebut beserta sisa uang didalam laci kemudian terdakwa lalu mengambil 1 buah dompet ukuran kecil lalu membuka dompet tersebut dan melihat sejumlah uang dimana terdakwa lalu mengambil sebagian dari jumlah uang tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpan kembali dompet kecil tersebut beserta sisa uang yang ada didalam dompet kedalam laci selanjutnya terdakwa lalu menutup kembali laci meja kasir tersebut dan menguncinya dan menyimpan kunci laci tersebut pada tempat semula yakni dipapan nama Salon Deasy ;

- Bahwa setelah mengambil uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa lalu keluar dari Salon Deasy menuju kearah Masjid Muhammadiyah dan setelah itu terdakwa lalu menyewa ojek menuju ke pelabuhan Waipirit di Kairatu selanjutnya menuju ke Ambon.
- Bahwa sementara itu saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY yang baru saja bangun dari tidur sekitar pukul 08.30 wit mencari terdakwa untuk membantu membersihkan salon akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi korban lalu menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian saksi korban lalu mengambil kunci laci meja kasir dan membuka laci dengan maksud mengambil uang yang saksi simpan didompet yang ada didalam laci untuk ditukar dengan uang baru milik saksi LA ABDUL RAHIM yang saat itu datang ke Salon akan tetapi setelah saksi korban mengambil 1 buah dompet hitam ukuran besar dan menghitung jumlah uang yang ada didalamnya ternyata uang yang ada didalam dompet tersebut sudah berkurang dimana sebelumnya uang yang saksi korban simpan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun setelah dihitung tinggal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu saksi korban lalu mengambil 1 buah dompet hitam ukuran kecil yang juga ada didalam laci kemudian menghitung jumlah uang yang ada didalamnya ternyata uang yang ada didalam dompet tersebut sudah berkurang dimana sebelumnya uang yang saksi korban simpan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 400.000,- dan setelah dihitung hanya tinggal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui kalau uang miliknya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) telah hilang dan saat itu pula terdakwa juga menghilang dan tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban lalu mencurigai terdakwa kemudian mencari terdakwa selama \pm 1 minggu dan menemukan terdakwa sementara berada di Ambon dan setelah ditanya oleh saksi korban akhirnya terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah mengambil uang milik saksi korban tersebut dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dimana atas pengakuan dari terdakwa tersebut saksi korban lalu membawa terdakwa kembali ke Masohi dan menyerahkan terdakwa ke Polres Maluku Tengah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa HUSEN ASSEL Alias CENI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa alam Ilmu Pengetahuan hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasai dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang berarti barang yang belum ada dalam kekuasaannya diambil untuk dipindah dari tempat semula. Sedangkan barang mempunyai arti semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai uang atau tidak bernilai uang. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah yang diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa yaitu benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit bertempat bertempat didalam Salon Deasy milik saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. DEASY di Penginapan Nusa Ina Kel Namaelo Kec. Kota Masohi, terdakwa HUSEN ASSEL als. CENI telah mengambil barang milik saksi korban berupa uang sebesar Rp. 5.200.000,-, tanpa sepengetahuan saksi korban dengan cara awalnya pada pukul 08.00 wit saat terdakwa sementara membersihkan salon Deasy, terdakwa melihat saksi korban yang sementara tidur kemudian terdakwa mengambil kunci laci meja kasir yang disimpan didalam papan nama salon Deasy setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada dalam dompet besar warna hitam sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang yang ada dalam dompet kecil warna hitam sebesar Rp. 200.000,- setelah itu terdakwa lalu menutup kembali laci meja kasir tersebut dan menguncinya kemudian meletakkan kunci laci ditempatnya semula selanjutnya terdakwa lalu melarikan diri kearah mesjid Muhammadiyah dan menyewa ojek menuju ke pelabuhan Waipirit dan langsung ke Ambon dimana uang sebesar Rp. 5.200.000,- yang terdakwa ambil tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yakni untuk ongkos ojek ke Waipirit sebesar Rp. 400.000,-, ongkos Feri Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

200.000,-, mangkasnya ke Ambon/Stain sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya untuk berfoya-foya.berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan adanya barang bukti yang mana antara satu dengan lainnya yang bersesuaian dan keterangan mana telah diakui atau dibenarkan oleh Terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam ukuran besar dan uang sebesar Rp. 200.000,- yang disimpan didalam dompet kulit warna hitam ukuran kecil yang diambil oleh terdakwa dari dalam dari dalam laci meja kasir dalam Salon Deasy adalah uang milik saksi korban ISMAIL RAHMAN USEMAHU als.DEASY dan bukan milik terdakwa. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki dalam unsur ini mempunyai arti menguasai yang berarti dikuasainya suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 5.200.000,- dari dalam dompet kulit warna hitam ukuran besar dan kecil yang disimpan oleh saksi korban didalam laci meja kasir, dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban yakni saat saksi korban sementara tidur dimana setelah mengambil uang milik saksi korban tersebut, terdakwa lalu kabur ke Ambon dan menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya. Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hokum” dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KuHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran besar, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran kecil dan 1 (satu) buah kunci kecil terbuat dari kuningan ada tulisan Shanghai Cina dan angka 808. bahwa barang tersebut dipergunakan dalam kejahatan tersebut dan dinyatakan dikembalikan kepada Saksi ISMAIL RAHMAN USEMAHU Alias DEASY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Ismail Rahmah Usemahu Alias Deasy mengalami kerugian sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSEN ASSEL Alias CENI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran besar;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ukuran kecil;
 - 1(satu) buah kunci kecil terbuat dari kuningan ada tulisan Shanghai Cina dan angka 808,

Dikembalikan kepada saksi **ISMAIL RAHMAN USEMAHU als. CENI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, oleh **WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOVA SALMON, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SITI.H.MARTONO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

NOVA SALMON, S.H.

HAKIM KETUA

WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDY RIFAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULFIKAR LATUKAU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)